

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BERAU</b></p> <hr/> <p><b>DINAS PERHUBUNGAN</b></p>	Nomor SOP	550/13/SOP/DISHUB/2017
	Tanggal Pembuatan	10 Mei 2013
	Tanggal Revisi	01 Agustus 2017
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2017
	Disahkan oleh	Kepala,
	  <b>H. Abdurrahman. U, SE, M.Si</b> Nip. 19650202 198902 1 001	
<b>UPTD Dermaga Lokal Tanjung Redeb</b>	Nama SOP	Pelayanan Retribusi Jasa Keperlabuhanan

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab.Berau 3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Keperlabuhanan	1. Mengetahui dan memahami Peraturan yang berlaku sehubungan dengan Retribusi Pelayanan Keperlabuhanan 2. Mampu menghitung dengan baik dan benar besaran retribusi sesuai dengan Peraturan yang berlaku
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
	1. Fotocopy Surat Kapal 2. Fotocopy Dokumen Muatan Kapal / Manifest
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
	- Disimpan sebagai data manual

## Prosedur Pelayanan Retribusi Jasa Kepelabuhanan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Ka TU UPTD	Kepala UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan jasa kepelabuhanan/dermaga		Ya			Fotocopy Surat kapal dan dokumen muatan	3 menit	Berkas permohonan	
2	Memverifikasi berkas administrasi menghitung besaran tarif retribusi dan menyerahkan berkas	Tidak				Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan dan kwitansi	
3	Memaraf berkas dan menyerahkan berkas					Berkas permohonan dan kwitansi	5 menit	Stempel paraf berkas dan kwitansi	
4	Menandatangani berkas dan kwitansi pembayaran					Stempel paraf berkas dan kwitansi	5 menit	kwitansi	
5	Meregister dan menyerahkan kwitansi					kwitansi	5 menit	Kwitansi	
6	Menerima kwitansi					Kwitansi	5 menit	Kwitansi	